



PUTUSAN

Nomor 409 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Tn. CUCUN MANSYUR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Girijaya, RT 007 RW 004, Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, pekerjaan Petani/Pekebun;
2. **Tn. SUDARMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Girijaya, Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, pekerjaan Petani/Pekebun;
3. **Ny. ITA JUARITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Girijaya, RT 007 RW 004, Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI**, tempat kedudukan di Jalan Suryakencana Nomor 2, Kecamatan Sukabumi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **CHANUEL FELLER, S.H., S.IP., M.M.**, jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
2. **NURUL HIDAYAT, S.H., M.H.**, jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
3. **Drs. DEDENG ERWIN**, jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Jalan Suryakencana Nomor 2, Kecamatan Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 352/SK.32.02/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016;

- II. **Ny. JOLLEEN BARIAH HARSOJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Garuda Nomor 67, RT



013 RW 004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran,
Jakarta Selatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

**Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat,
Tergugat II Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Gugatan (*Objectum Litis*);

Bahwa dalam gugatan ini yang menjadi objek gugatan (*objectum litis*) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 205/Desa Girijaya, diterbitkan tanggal 18 November 2013, Surat Ukur Nomor 41/Girijaya/2013, tanggal 13 November 2013, Luas 13.760 M² (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), Pemegang Terakhir atas nama Ny. Jolleen Bariah Harsojo;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 206/Desa Girijaya, diterbitkan tanggal 18 November 2013, Surat Ukur Nomor 40/Girijaya/2013, tanggal 13 November 2013, Luas 49.500 M² (empat puluh sembilan ribu lima ratus meter persegi), Pemegang Terakhir atas nama Ny. Jolleen Bariah Harsojo;

II. Tenggang Waktu;

Bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 5/1986) atas dasar bahwa Para penggugat baru mengetahui 2 (dua) sertipikat yang menjadi objek sengketa/gugatan Tata Usaha Negara *a quo*, yaitu pada tanggal 21 Agustus 2015, saat Para Penggugat bermaksud melakukan pengecekan status tanah di Kantor Tergugat dalam rangka pencatatan dan pendaftaran sertifikasi atas bidang tanah, Para Penggugat dikejutkan dengan adanya keberadaan 2 (dua) sertipikat yang menjadi objek sengketa/Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* atas nama Ny. Jolleen Bariah Harsojo yang dikeluarkan oleh Tergugat di atas tanah yang tercantum dalam Girik/Letter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C 1082 Persil 2a dan 3a D II/13, seluas $\pm 80.500 \text{ M}^2$, yang terletak di Blok Girijaya, Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi milik Para Penggugat. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena belum melewati tenggang waktu 90 hari sejak Keputusan TUN diketahui merugikan kepentingan hukum Para Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Romawi V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (SEMA Nomor 2/1991) yang menjelaskan sebagai berikut:

Romawi V angka 3 SEMA Nomor 2/1991:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;”

Bahwa mengingat pengajuan gugatan ini belum melewati tenggang waktu, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah sah secara hukum dan dapat diterima;

III. Kepentingan Para Penggugat;

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm RD. Jaya Somantri yang mempunyai tanah milik adat, yang tercantum dalam Girik/Letter C 1082 Persil 2a dan 3a D II/13, seluas $\pm 80.500 \text{ M}^2$, yang terletak di Blok Girijaya, Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa tanah tersebut dikuasai terus menerus oleh orang tua Para Penggugat (ic. RD. Jaya Somantri) dan dilanjutkan penguasaannya oleh Para Penggugat sampai dengan sekarang ini;
3. Bahwa selama hidupnya Alm. RD. Jaya Somantri ataupun Para Penggugat belum pernah melakukan peralihan kepada siapapun tanah di Blok Girijaya, Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi;
4. Bahwa sebagai pihak yang berkepentingan, baik Para Penggugat maupun orang tua Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya proses-proses pengukuran maupun penetapan batas-batas ataupun riwayat pencatatan dan pendaftaran hak atas bidang tanah



sebagaimana dimaksud 2 (dua) sertifikat yang menjadi objek sengketa/gugatan Tata Usaha Negara *a quo* atas nama Ny. Jolleen Bariah Harsojo oleh Tergugat;

5. Bahwa Para Penggugat telah membuat surat pengaduan pada tanggal 21 Agustus 2015 kepada Tergugat, kemudian Tergugat dalam Surat tanggal 4 September 2015 mengundang Para Penggugat dan pihak terkait lainnya dalam rangka mediasi atas permasalahan yang terjadi dan diminta agar hadir dalam pertemuan pada hari Rabu, 16 September 2015;
6. Bahwa namun demikian pertemuan yang difasilitasi oleh Tergugat tersebut hingga gugatan ini diajukan tidak membuahkan hasil (*deadlock*) karena baik Tergugat maupun pihak yang dikeluarkan sertifikat atas tanah, merasa benar sendiri dan mengabaikan fakta-fakta hak kepemilikan Para Penggugat;
7. Bahwa dengan dikeluarkan 2 (dua) sertifikat objek sengketa/gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak dapat melakukan proses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut sehingga jelas merugikan kepentingan dan hak dari Para Penggugat atas tanah tersebut maka Para Penggugat mempunyai hak dan kepentingan yang sah menurut hukum untuk mengajukan gugatan TUN ini terhadap objek gugatan TUN berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Nomor 9 Tahun 2004") sebagaimana dijelaskan berikut ini (kutipan);

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;"

Untuk itu sudah sesuai dengan Asas *Pint De Interest Dan Point De Action* atau yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat;

IV. Objek Gugatan TUN Merupakan Keputusan TUN dan Merupakan Sengketa TUN Sebagaimana dimaksud Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;



1. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan apa saja yang menjadi unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya dikorelasikan dengan 2 (dua) objek gugatan sebagaimana dijelaskan berikut ini:
 - a. Objek gugatan TUN I dan II yang dipersalkan dalam perkara ini adalah suatu penetapan yang jelas dan nyata secara substansi dan isinya diwujudkan secara tertulis;
 - b. Objek gugatan TUN I dan II jelas dan nyata dikehendaki agar dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini adalah Tergugat, selaku Organ Administrasi Negara, yakni Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi;
 - c. Objek gugatan TUN I dan II jelas dan nyata berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang mendalilkan ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan, serta peraturan pelaksanaannya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban terhadap Tergugat;
 - d. Objek gugatan I dan II jelas nyata bersifat konkret, individual dan final yakni:
 - (i). Konkret karena terkait semata-mata dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 205/Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu atas nama Ny. Jolleen Bariah Harsojo dan Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu atas nama Ny. Jolleen Bariah Harsojo;
 - (ii) Individual karena objek gugatan Tun I dan II hanya ditujukan untuk Ny. Jolleen Bariah Harsojo dan bukan untuk umum; serta
 - (iii) Final karena objek gugatan TUN I dan II bisa dikeluarkan tanpa memerlukan persetujuan siapapun lagi;
 - e. Bahwa dikeluarkannya objek gugatan TUN I dan II menjadi jelas dan nyata menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;
2. Bahwa sengketa yang dipermasalahkan Para Penggugat dengan dikeluarkannya objek gugatan I dan II adalah sengketa TUN karena tidak adanya pengukuran, pengumuman dan tidak sesuai dengan data yuridis yang tercantum dalam Girik/Letter C 1082 Persil 2a dan 3a D II/13 maka sudah berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara (UU Nomor 51/2009) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut (kutipan):

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

V. Dasar Dan Alasan Gugatan;

A. Perbuatan Tergugat mengeluarkan objek gugatan TUN I dan II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan;

1. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan TUN I dan II adalah bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (UU Nomor 5/1960) yang menjelaskan sebagai berikut:

"Tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya;"

2. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan TUN I dan II adalah bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Pasal 24

- 1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporandik dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;
- 2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud apada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahuluannya dengan syarat:

- a) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Pasal 25

1. Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah sporadik;
2. Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 26

1. Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta ditempat lain yang dianggap perlu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporandik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri;

B. Perbuatan Tergugat mengeluarkan objek gugatn TUN bertentangan dengan AAUPB;

1. Bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Negara" menyatakan sebagai berikut (kutipan) : "Secara praktek keputusan yang didasarkan pada kewenangan terikat (gebonden beschikking) selain harus diuji dengan peraturan perundang-undangan, juga harus diuji dengan AAUPB. Dalam suatu kasus bisa terjadi keputusan yang didasarkan pada kewenangan terikat (gebonden beschikking) setelah diuji dengan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan akan tetapi setelah diuji dengan AAUPB ternyata bertentangan;"

2. Bahwa pada dasarnya definisi jenis-jenis dari AAUPB diatur dan/atau dinyatakan dalam ketentuan Pasak 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9/2004. Adapun asas-asas yang dilanggar Tergugat yang menolak mengeluarkan objek TUN ini adalah:

- Asas Kepastian Hukum;
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- Asas Keterbukaan; dan
- Asas Profesionalitas;

3. Lebih lanjut terkait dengan gugatan TUN ini, tindakan dari Tergugat yang menolak mengeluarkan objek TUN ini adalah, secara jelas dan nyata telah membuktikan adanya pelanggaran terhadap AAUPB, yaitu berdasarkan uraian berikut ini:

- Tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;



Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan TUN I dan II adalah bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, karena objek gugatan TUN I dan II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut;

- Tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan TUN I dan II jelas dan nyata merupakan suatu tindakan yang mengabaikan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, karena dapat berakibat pada hilang dan terganggunya keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara dibidang administrasi pertanahan;

- Tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Keterbukaan;
- Yang dimaksud "Asas Keterbukaan" adalah Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan TUN I dan II jelas dan nyata merupakan pelanggaran terhadap Asas Keterbukaan. Sebab, sikap Tergugat jelas dan nyata adalah tindakan membuka diri terhadap hak Para Penggugat selaku masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dibidang administrasi pertanahan;

- Tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Profesionalitas;
- "Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*



Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan TUN I dan II, jelas dan nyata merupakan pelanggaran terhadap Asas Profesionalitas. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat yang melakukan pengabaian permohonan yang diajukan Para Penggugat secara tepat dan lengkap sesuai ketentuan hukum yang berlaku telah menunjukkan Tergugat tidak profesionalitas;

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana Para Penggugat uraikan diatas, jelaslah bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan TUN I dan II (*objectum Litis*) adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan dan AAUPB untuk itu sudah memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 205/Desa Girijaya, diterbitkan tanggal 18 November 2013, Surat Ukur Nomor 41/Girijaya/2013, tanggal 13 November 2013, Luas 13.760 M² (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), Pemegang terakhir atas nama Ny. Jolleen Bariah Harsojo;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Girijaya, diterbitkan tanggal 18 November 2013, Surat Ukur Nomor 40/Girijaya/2013, tanggal 13 November 2013, Luas 49.500 M² (empat puluh sembilan ribu lima ratus meter persegi), Pemegang terakhir atas nama Ny. Jolleen Bariah Harsojo;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan menghapus dari buku tanah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 205/Desa Girijaya, diterbitkan tanggal 18 November 2013, Surat Ukur Nomor 41/Girijaya/2013, tanggal 13 November 2013, Luas 13.760 M² (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), Pemegang terakhir atas nama Ny. Jolleen Bariah Harsojo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Girijaya, diterbitkan tanggal 18 November 2013, Surat Ukur Nomor 40/Girijaya/2013, tanggal 13 November 2013, Luas 49.500 M² (empat puluh sembilan ribu lima ratus meter persegi), Pemegang terakhir atas nama Ny. Jolleen Bariah Harsojo;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;
2. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan Tata Usaha Negara/Sengketa Tata Usaha Negara karena bukan atau tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e yang berbunyi *"Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, dan penjelasan Pasal 2 huruf e tersebut pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang penjelasan dari Pasal 2 huruf e menjelaskan antara lain:
 1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertipikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan Putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;
 2. Keputusan serupa angka 1, tetap didasarkan atas amar Putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa gugatan Para Penggugat masuk dalam kriteria Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jis.



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 ayat e dan Pasal penjelasannya;

Hal ini terbukti dari adanya dua Putusan Peradilan yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan menjadi salah satu dasar dan alas hak dari diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 205/Desa Girijaya dan Hak Milik Nomor 206/Desa Girijaya. yang mana Putusan Perkara dimaksud dapat diketahui sebagai berikut:

3. Pengadilan Agama Nomor 106/Pdt.G/PA/1994/PA.Cbd dan Pengadilan Negeri Nomor 25/Pdt.G/1996/PN.Cbd;

➤ Perkara Nomor 106/Pdt.G/94/PA.Cbd Tanggal 6 September 1994;

Posisi Para Penggugat:

- | | | |
|----------------------------|---------------|------------------|
| 1. SARTAP BIN ENDI, | sebagai | Penggugat I; |
| 2. NANI BINTI SARBANI, | sebagai | Penggugat II; |
| 3. MIMI BINTI KAPI, | sebagai | Penggugat III; |
| 4. EMPAT BINTI KAPI, | sebagai | Penggugat IV; |
| 5. H. MANSUR BIN KAPI, | sebagai | Penggugat V; |
| 6. H. NURDIN BIN KAPI, | sebagai | Penggugat VI; |
| 7. ENTIN BINTI KAPI, | sebagai | Penggugat VII; |
| 8. ENAH BINTI SARNAT, | sebagai | Penggugat VIII ; |
| 9. SAENI BINTI SARNAT, | sebagai | Penggugat IX; |
| 10. EMAH BINTI DIDI, | sebagai | Penggugat X; |
| 11. ENCIH BINTI DIDI, | sebagai | Penggugat XI; |
| 12. JULAEMI BIN HAMIM, | sebagai | Penggugat XII; |
| 13. H. SATIBI BIN HAMIM, | sebagai | Penggugat XIII; |
| 14. BEBEN BIN H. HAMIM, | sebagai | Penggugat XIV; |
| 15. H. JAENAL BIN H.HAMIM, | sebagai | Penggugat XV; |
| 16. ITOH BINTI H. HAMIM, | sebagai | Penggugat XVI; |
| 17. FATIMAH BINTI H.HAMIM, | sebagai | Penggugat XVII; |

Melawan

Posisi Para Tergugat:

- | | | |
|--|---------------|---------------|
| 1. SUDARMA Bin RD. Jaya Somantri, | sebagai | Tergugat I; |
| 2. CUCUN MANSUR Bin Rd. Jaya Somantri, | sebagai | Tergugat II; |
| 3. TITA Binti Rd. Jaya Somantri, | sebagai | Tergugat III; |

Amar Putusan

1. Mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat dan menolak yang selebihnya;
2. Menyatakan ahli waris yang sah dari almarhumah Ibu lyok binti H. Abu Bakar Shidik adalah sebagai berikut:
 1. SARTAP Bin Endi;
 2. NANI binti Sarbani;



3. MIMI binti Kapi;
 4. EMPAT binti Kapi;
 5. H. MAMSUR bin Kapi;
 6. H. NURDIN bin Kapi;
 7. ENTIN Binti Kapi;
 8. EMAH Binti Didi;
 9. ENCIH binti Didi;
3. Menetapkan sebahagian masing-masing ahli waris dari almarhuman Ibu lyok binti H. Abu Bakar Shidik sebagai berikut:
1. SARTAP bin Endi, mendapat 2/12 bagian;
 2. NANI binti Sarbani, mendapat 1/12 bagian;
 3. MIMI binti Kapi, mendapat 1/12 bagian;
 4. EMPAT binti Kapi, mendapat 1/12 bagian;
 5. H. MANSUR bin Kapi, mendapat 2/12 bagian;
 6. H. NURDIN bin Kapi, mendapat 2/12 bagian;
 7. ENTIN binti kapi, mendapat 1/12 bagian;
 8. EMAH binti Kapi, mendapat 1/12 bagian;
 9. ENCIH binti Didi, mendapat 1/12 bagian;
4. Menyatakan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah darat seluas 80.550 M² yang terletak di Blok Girijaya, Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten DT.II Sukabumi, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Cidadak adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan harta-harta berupa tanah darat *letter* C.149/1082 seluas 80.550 M² yang terletak di Blok Girijaya, Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten DT.II Sukabumi yang terdiri dari Persil 2.a.D.II seluas 31.050 M² dan Persil 3.a.D.III seluas 49.000 M² dengan batas-batas tersebut di atas adalah sebagai tirkah (harta peninggalan) dari almarhumah Ibu lyok binti H. Abu Bakar Shidik yang harus dibagikan kepada ahli warisnya tersebut di atas;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut di atas kepada Para Penggugat untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah), secara tanggung renteng;
- Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/PK/AG/1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahulu Para Tergugat (sekarang Pemohon PK):

1. SUDARMA Bin Rd. Jaya Somantri;
2. CUCUN MANSUR Bin Rd. Jaya Somantri;
3. Ny. EMPAT Bin Arkim;

Melawan

Dahulu Para Penggugat (sekarang Termohon PK) :

1. SARTAP BIN ENDI;
2. NANI BINTI SARBANI;
3. MIMI BINTI KAPI;
4. EMPAT BINTI KAPI;
5. H. MANSUR BIN KAPI;
6. H. NURDIN BIN KAPI;
7. ENTIN BINTI KAPI;
8. EMAH BINTI DIDI;
9. ENCIH BINTI DIDI;
10. ENAH BINTI SARNAT;
11. SAENI BINTI SARNAT;
12. JULAEMI BIN HAMIM;
13. H. SATIBI BIN HAMIM;
14. BEBEN BIN H. HAMIM;
15. H. JENAL BIN H. HAMIM;
16. ITOH BINTI H. HAMIM;
17. FATIMAH BINTI H. HAMIM;

Amar Putusan tanggal 27 November 1998

Mengadili

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. SUDARMA bin RD. Jaya Somantri, 2. CUCUN MANSUR bin RD. Jaya Somantri, 3. NY. EMPAT binti ARKIM tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali akan membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Pertimbangan Hukum mengapa Peninjauan Kembali (PK) ditolak, karena:

- Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dimaksud, tidak berdasarkan alasan-alasan, dasar dari pengajuan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yaitu Pasal 67 Permohonan peninjauan kembali Putusan Perkara



Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Sudah selayaknya gugatan Para Penggugat tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka:

- Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 25/Pdt.G/1996/PN.Cbd, tanggal 26 Maret 1997;

Para Penggugat:

1. Ny. IYAH BINTI ACE (Janda Alm. Rd. Jaya Somantri);
2. Ny. EMPAT BINTI ARKIM (Janda Alm. Rd. Jaya Somantri);
3. Rd. SUDARMA BIN Rd. Jaya Somantri;
4. Rd. TJUTJUN MANSUR BIN Rd. Jaya Somantri;

Para Tergugat:

- | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 1. SARTAP BIN ENDI, | sebagai | Tergugat I; |
| 2. Ny. NANI BINTI SARBANI, | sebagai | Tergugat II; |
| 3. Ny. MIMI BINTI KAPI, | sebagai | Tergugat III; |
| 4. Ny. EMPAT BINTI KAPI, | sebagai | Tergugat IV; |
| 5. H. MANSUR BIN KAPI, | sebagai | Tergugat V; |
| 6. H. NURDIN BIN KAPI, | sebagai | Tergugat VI; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ny. ENTIN BINTI KAPI, sebagai Tergugat VII;
8. Ny. EMAH BINTI DIDI, sebagai Tergugat VIII;
9. Ny. ENCIH BINTI DIDI, sebagai Tergugat IX;

Amar Putusan tanggal 26 Maret 1997

DALAM EKSEPSI;

- o Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut;

DALAM KONVENSI;

- o Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- o Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI;

- o Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- o Menetapkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah pihak yang berhak mewarisi tanah objek sengketa Persil 2a D-II/13 seluas $\pm 31.050 \text{ M}^2$ C. Nomor : 149/1082 dan Persil 3a D-II/13 seluas $\pm 49.500 \text{ M}^2$ C. Nomor : 149/1082 milik Ny. Iyok binti Abu Bakar Shidik yang terletak di Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah Kehutanan/Gunung Salak;
 - Timur dengan sungai Cidadap;
 - Selatan dengan tanah Abdul Karim/Pringgo;
 - Barat dengan Jalan Pasarean/Ahdiati/Jalan Desa;
- o Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan siapapun yang menguasai tanah objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, baik secara sukarela, maupun dengan bantuan Aparat Kepolisian;
- o Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah NIHIL;
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung;

Nomor : 395/Pdt/1997/PT.Bdg;

Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, sekarang sebagai Para Pembanding:

1. Ny. IYAH BINTI ACE (Janda Alm. Rd. Jaya Somantri);
2. Ny. EMPAT BINTI ARKIM (Janda Alm. Rd. Jaya Somantri);



3. Rd. SUDARMA BIN Rd. Jaya Somantri;
4. Rd. TJUTJUN MANSUR BIN Rd. Jaya Somantri;

Melawan

Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi,
sekarang sebagai Para Terbanding:

1. SARTAP BIN ENDI;
2. Ny. NANI BINTI SARBANI;
3. Ny. MIMI BINTI KAPI;
4. Ny. EMPAT BINTI KAPI;
5. H. MANSUR BIN KAPI;
6. H. NURDIN BIN KAPI;
7. Ny. ENTIN BINTI KAPI;
8. Ny. EMAH BINTI DIDI;
9. Ny. ENCIH BINTI DIDI;

Mengadili

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam rekonvensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 25/Pdt.G/1996/PN.Cbd tanggal 26 Maret 1997, baik dalam eksepsi maupun dalam Konvensi dan Rekonvensi yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding adalah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi ini telah berkekuatan hukum tetap, sesuai penjelasan dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 21 November 2012;

4. Bahwa Para Penggugat tidak berkapasitas sebagai Para Penggugat karena telah ada perkara di Pengadilan Agama Nomor 106/Pdt.G/PA/1994/PA.Cbd dan Pengadilan Negeri Nomor 25/Pdt.G/1996/PN.Cbd, sehingga tidak memenuhi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Perkara Nomor 106/Pdt.G/94/PA.Cbd Tanggal 6 September 1994;



Posisi Para Penggugat:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. SARTAP BIN ENDI, | sebagai Penggugat I; |
| 2. NANI BINTI SARBANI, | sebagai Penggugat II; |
| 3. MIMI BINTI KAPI, | sebagai Penggugat III; |
| 4. EMPAT BINTI KAPI, | sebagai Penggugat IV; |
| 5. H. MANSUR BIN KAPI, | sebagai Penggugat V; |
| 6. H. NURDIN BIN KAPI, | sebagai Penggugat VI; |
| 7. ENTIN BINTI KAPI, | sebagai Penggugat VII; |
| 8. ENAH BINTI SARNAT, | sebagai Penggugat VIII; |
| 9. SAENI BINTI SARNAT, | sebagai Penggugat IX; |
| 10. EMAH BINTI DIDI, | sebagai Penggugat X; |
| 11. ENCIH BINTI DIDI, | sebagai Penggugat XI; |
| 12. JULAEMI BIN HAMIM, | sebagai Penggugat XII; |
| 13. H. SATIBI BIN HAMIM, | sebagai Penggugat XIII; |
| 14. BEBEN BIN H. HAMIM, | sebagai Penggugat XIV; |
| 15. H. JAENAL BIN H. HAMIM, | sebagai Penggugat XV; |
| 16. ITOH BINTI H. HAMIM, | sebagai Penggugat XVI; |
| 17. FATIMAH BINTI H. HAMIM | sebagai Penggugat XVII; |

Melawan

Posisi Para Tergugat:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. SUDARMA Bin Rs. Jaya Somantri, | sebagai Tergugat I; |
| 2. CUCUN MANSUR Bin Rd. Jaya Somantri, | sebagai Tergugat II; |
| 3. Ny. EMPAT Bin Arkim, | sebagai..... Tergugat III; |

Amar Putusan

1. Mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat dan menolak yang selebihnya;
2. Menyatakan ahli waris yang sah dari almarhumah Ibu lyok binti H. Abu Bakar Shidik adalah sebagai berikut:
 1. SARTAP Bin Endi;
 2. NANI binti Sarbin;
 3. MIMI binti Kapi;
 4. EMPAT binti Kapi;
 5. H. MAMSUR bin Kapi;
 6. H. NURDIN bin Kapi;
 7. ENTIN Binti Kapi;
 8. EMAH Binti Didi;
 9. ENCIH binti Didi;
3. Menetapkan sebahagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Ibu lyok binti H. Abu Bakar Shidik sebagai berikut:



1. SARTAP bin Endi, mendapat 2/12 bagian;
2. NANI binti Sarbani, mendapat 1/12 bagian;
3. MIMI binti Kapi, mendapat 1/12 bagian;
4. EMPAT binti Kapi, mendapat 1/12 bagian;
5. H. MANSUR bin Kapi, mendapat 2/12 bagian;
6. H. NURDIN bin Kapi, mendapat 2/12 bagian;
7. ENTIN binti kapi, mendapat 1/12 bagian;
8. EMAH binti Kapi, mendapat 1/12 bagian;
9. EENCIH binti Didi, mendapat 1/12 bagian;
4. Menyatakan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah darat seluas 80.550 M² yang terletak di Blok Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten DT.II Sukabumi, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Cibadak adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan harta-harta berupa tanah darat letter C.149/1082 seluas 80.550 M² yang terletak di Blok Girijaya, Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten DT.II Sukabumi yang terdiri dari Persil 2.a.D.II seluas 49.000 M² dengan batas-batas tersebut di atas adalah sebagai tirkah (harta peninggalan) dari almarhumah Ibu Iyok binti H. Abu Bakar Shidik yang harus dibagikan kepada ahli warisnya tersebut di atas;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut di atas kepada Para Penggugat untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/PK/AG/1997;

Dahulu Para Tergugat (sekarang Pemohon PK);

1. SUDARMA Bin Rs. Jaya Somantri;
2. CUCUN MANSUR Bin Rd. Jaya Somantri;
3. Ny. EMPAT Bin Arkim;

Melawan

Dahulu Para Penggugat (sekarang Termohon PK);

1. SARTAP BIN ENDI;
2. NANI BINTI SARBANI;
3. MIMI BINTI KAPI;
4. EMPAT BINTI KAPI;



5. H. MANSUR BIN KAPI;
6. H. NURDIN BIN KAPI;
7. ENTIN BINTI KAPI;
8. ENAH BINTI SARNAT;
9. SAENI BINTI SARNAT;
10. EMAM BINTI DIDI;
11. ENCIH BINTI DIDI;
12. JULAEMI BIN HAMIM;
13. H. SATIBI BIN HAMIM;
14. BEBEN BIN H. HAMIM;
15. H. JAENAL BIN H. HAMIM;
16. ITOH BINTI H. HAMIM;
17. FATIMAH BINTI H. HAMIM;

Amar Putusan tanggal 27 November 1998

Mengadili

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:
 1. Sudarma bin RD. Jaya Somantri;
 2. Cucun Mansur bin RD. Jaya Somantri;
 3. Ny. Empat binti Arkim tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali akan membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Pertimbangan Hukum mengapa Peninjauan Kembali (PK) ditolak, karena:

- Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dimaksud, tidak berdasarkan alasan-alasan, dasar dari pengajuan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yaitu Pasal 67 Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu;
 - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;



- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 25/Pdt.G/1996/PN.Cbd, tanggal 26 Maret 1997;

Para Penggugat:

1. Ny. Iyah Binti Ace (Janda Alm. Rd. Jaya Somantri);
2. Ny. Empat Binti Arkim (Janda Alm. Rd. Jaya Somantri);
3. Rd. Sudarma Bin Rd. Jaya Somantri;
4. Rd. Tjutjun Mansur Bin Rd. Jaya Somantri;

Para Tergugat:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. SARTAP BIN ENDI, | sebagai Tergugat I; |
| 2. Ny. NANI BINTI SARBANI, | sebagai Tergugat II; |
| 3. Ny. MIMI BINTI KAPI, | sebagai Tergugat III; |
| 4. Ny. EMPAT BINTI KAPI, | sebagai Tergugat IV; |
| 5. H. MANSUR BIN KAPI, | sebagai Tergugat V; |
| 6. H. NURDIN BIN KAPI, | sebagai Tergugat VI; |
| 7. Ny. ENTIN BINTI KAPI, | sebagai Tergugat VII; |
| 8. Ny. EMAH BINTI DIDI, | sebagai Tergugat VIII; |
| 9. Ny. ENCIH BINTI DIDI, | sebagai Tergugat IX; |

Amar Putusan tanggal 26 Maret 1997

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut;

DALAM KONVENSI;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI;

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah pihak yang berhak mewarisi tanah objek sengketa Persil 2a D-II/13 seluas $\pm 31.050 \text{ M}^2$ C. Nomor : 149/1082 dan Persil 3a D-II/13 seluas $\pm 49.500 \text{ M}^2$ C. Nomor : 149/1082 milik Ny. Iyok binti Abu Bakar Shidik yang terletak di Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah Kehutanan/Gunung Salak;
 - Timur dengan sungai Cidadap;
 - Selatan dengan tanah Abdul Karim/Pringgo;
 - Barat dengan Jalan Pasarean/Ahdiati/Jalan Desa;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan siapapun yang menguasai tanah objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, baik secara sukarela, maupun dengan bantuan Aparat Kepolisian;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah NIHIL;
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung;

Nomor : 395/Pdt/1997/PT.Bdg;

Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, sekarang sebagai Para Pemanding:

1. Ny. Iyah Binti Ace (Janda Alm. Rd. Jaya Somantri);
2. Ny. Empat Binti Arkim (Janda Alm. Rd. Jaya Somantri);
3. Rd. Sudarma Bin Rd. Jaya Somantri;
4. Rd. Tjutjun Mansur Bin Rd. Jaya Somantri;

Melawan

Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi, sekarang sebagai Para Terbanding:

1. Sartap bin endi;
2. Ny. Nani binti sarbani;
3. Ny. Mimi Binti Kapi;
4. Ny. Empat binti kapi;
5. H. Mansur bin kapi;
6. H. Nurdin Bin Kapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ny. Entin Binti Kapi;
8. Ny. Emah binti didi;
9. Ny. Encih binti didi;

Mengadili

- Menerima Permohonan banding dari para pembanding semula para penggugat dalam Konvensi/para tergugat dalam rekonvensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 25/Pdt.G/1996/PN.Cbd tanggal 26 Maret 1997, baik dalam eksepsi maupun dalam Konvensi dan Rekonvensi yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para pembanding semula para penggugat dalam Konvensi/para tergugat dalam Rekonvensi dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding adalah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi ini telah berkekuatan Hukum tetap, sesuai penjelasan dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 21 November 2012;

5. Bahwa perbuatan hukum administratif Tergugat *dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut* adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik dan sebagai Lembaga Pencatat Adminstrasi Pertanahan di Bidang Pertanahan sebagaimana kewenangan yang dimiliki dan berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3);
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2;
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - f. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Dan peraturan pelaksanaan lainnya yang merupakan mekanisme/proses Sertifikasi Hak Atas Tanah serta Telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB (*Algemene Behoorlijk Bestuur/Principle Of Good Administration*) terutama Asas Kepastian Hukum (*Principle Of Legal Security*), Asas Bertindak Cermat (*Principle Of Carefulness*) sebagaimana diuraikan oleh W. Riawan Tjandra, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut *Crinice Le Roy (Principle Of Good Administration)*;

Sehingga Tergugat tidak pernah terbukti melanggar undang-undang dan dilakukan dengan tidak cermat serta tidak teliti oleh karenanya pula telah Melanggar Ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2), tersebut;

Hal ini terbukti karena pada Gugatan Para Penggugat tidak terdapat adanya dalil atau fakta hukum yang dapat memperlihatkan unsur-unsur administrasi yang tidak sesuai tata cara dan prosedur dari Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Dengan demikian sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
 - a. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan secara rinci mengenai batas-batas tanah yang diakui milik Penggugat, sehingga kabur (tidak jelas) gugatan itu sendiri;
 - b. Karena dalam gugatan Para Penggugat tersebut tidak dijelaskan letak/batas-batas tanah sengketa, maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1985, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Perihal Tenggang Waktu;
 - a. Bahwa Tergugat II Intervensi telah datang dan menemui Penggugat I pada tanggal 10 Juni 2013 yang disaksikan oleh Kapolsek Cidahu dan Danramil Cidahu untuk memberitahu bahwa pada hari itu akan dilakukan pengukuran atas bidang tanah (Objek Gugatan) dalam rangka proses penerbitan Sertifikat Hak Milik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Selain itu Kantor Badan Pertanahan Nasional Sukabumi telah menerbitkan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis kepada Kelurahan Girijaya dengan perincian sebagai berikut:

- i. Nomor 3191, Luas Tanah 49.500 M², Nomor Bidang Tanah 10.11.28.06.00131, atas nama Tergugat II Intervensi, Keterangan C.149 PS.3a D.II, SPPT (NOP): 32.04.201.021.002-0001.0, letak di Desa/Kelurahan Girijaya, Kecamatan Cidahu;
- ii. Nomor 3192, Luas Tanah 13.760 M², Nomor Bidang Tanah 10.11.28.06.00130, atas nama Tergugat II Intervensi, Keterangan C.149 PS.2A, SPPT (NOP): 32.04.201.021.000-2579.7, letak di Desa/ Kelurahan Girijaya, Kecamatan Cidahu;

Bahwa Tergugat II Intervensi sudah memberitahu Penggugat I bahwa akan dilakukan pengukuran bidang tanah dalam rangka penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi pada tanggal 10 Juni 2013. Dimana tindak lanjut dari proses tersebut, BPN telah menerbitkan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang diteruskan oleh Kelurahan Girijaya bahwa akan dilaksanakan Pengakuan Hak atas bidang tanah yang menjadi Objek Gugatan pada tanggal 17 September 2013 dimana dalam Pengumuman tersebut juga telah mencantumkan masa sanggah selama 60 hari dihitung dari tanggal pengumuman. Sehingga dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2015 adalah mengada-ada dan tidak benar;

3. Perihal Kepentingan Para Penggugat;

- a. Bahwa Rd Jayasomantri mendaftarkan Girik/Letter C.1082 persil 2a dan 3a D.II/13 dengan Luas Keseluruhan 80.500m² pada tanggal 28 Juni 1085 di Desa Girijaya. Pendaftaran Girik/Letter C.1082 tersebut dilakukan dengan merubah Girik/Letter C.149 atas nama Ibu lyok binti Abu Bakar tanpa dasar yang dapat dibuktikan secara hukum (Lihat Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 106/Pdt.G/1994/PA.CBD tanggal 6 September 1994 halaman 15 paragraf kedua). Rd Jayasomantri adalah anak pungut dari Ibu lyok dan Eyang Kyai Santri, dimana dalam perkawinannya tidak mendapatkan anak biologis (Lihat Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 106/Pdt.G/1994/PA.CBD tanggal 6 September 1994 halaman 14 paragraf kedua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sesuai amar Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 106/Pdt.G/1994/PA.CBD tanggal 6 September 1994 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) Menyatakan bahwa harta-harta berupa tanah darat leter C. 149/1082 seluas 80.550 M². Yang terletak di Blok Girijaya, Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten DT.II Sukabumi yang terdiri dari Persil 2.a.D.II seluas 31.050 M² dan Persil 3.a.D.II seluas 49.900 M² dengan batas-batas tersebut diatas adalah sebagai tirkah (harta peninggalan) dari almarhumah Ibu lyok binti Abu Bakar Shidik yang harus dibagikan kepada ahli warisnya tersebut di atas;
- b. Sesuai amar Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 25/Pdt.G/1996/PN.Cbd tanggal 26 Maret 1997 dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 395/Pdt./1997/PT.Bdg tanggal 20 Januari 1998 yang menyatakan:
 - i. Menetapkan bahwa para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi adalah pihak yang berhak mewarisi tanah objek sengketa persil 2.a D-II/13 seluas ±31.050 M2 C. nomor 149/1082 dan persil 3.a D-II/13 seluas ±49.500 M2 C. nomor 149/1082 milik Ny. lyok binti Abubakar Shidik yang terletak di Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah kehutanan/Gunung Salak;
 - Timur dengan Sungai Cidadap;
 - Selatan dengan Tanah Abdul Karim/Pringgo;
 - Barat dengan Jalan Pasarean/Ahdiati/Jalan Desa;
 - ii. Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dan siapapun yang menguasai tanah objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, baik secara sukarela, maupun dengan bantuan Aparat Kepolisian;
Dimana Pihak Penggugat dalam Perkara Peradilan di Pengadilan Tinggi Bandung tersebut adalah Cucun Mansur, Sudarma, Ita Juarita yang diwakili oleh Ibunya dan Ny. lyah;
- c. Setelah adanya tuntutan dari Pihak Ahli Waris Ibu lyok kepada Para Penggugat dimana tuntutan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Cibadak Nomor 106/Pdt.G/1994/PA.CBD

Halaman 26 dari 36 halaman. Putusan Nomor 409 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 1994, maka pada tanggal 20 Desember 1994 oleh Pihak Pejabat Desa dilakukan perubahan pencatatan pada Buku Tanah Girik/Letter C.1082 atas nama Rd. Joyosomantri kembali ke asalnya yaitu C.149 atas nama Ibu Iyok;

- d. Sesuai Surat Keterangan dari Kepala Desa Girijaya dan Mantan Kepala Desa Girijaya periode 1986 – 1999, bahwa Girik Nomor C.1082 atas nama Jayasomantri dahulu adalah Girik C.149 atas nama Ibu Iyok. Maka akibat dari Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 106/Pdt.G/94/PA.Cbd tanggal 6 September 1994 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) Girik C.1082 atas nama Joyosomantri dicoret dari Buku Girik Desa dan dikembalikan ke Girik C.149 atas nama Ibu Iyok pada tanggal 20 Desember 1994;

Memperhatikan keterangan-keterangan berdasarkan Bahwa Para Penggugat menyatakan memiliki hak waris dari RD. Joyosomantri yang mempunyai tanah milik adat dengan alas hak Girik/Letter C Nomor 1082 persil 2a dan 3a DII/13 dengan luas total $\pm 80.500 \text{ M}^2$ (delapan puluh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi adalah mengada-ada dan tidak benar karena sesuai Putusan Pengadilan Agama Cibadak hak atas Girik/Letter C.149/1082 dikembalikan kepada Pihak Ahli Waris yang Sah. Oleh sebab itu menurut Catatan Buku Tanah Desa Girijaya Letter C.1082 atas nama Rd Jayasomantri sudah dicoret dan dikembalikan bidang luas tanah darat tersebut ke Letter C.149 atas nama Ibu Iyok. Adapun kami Tergugat II Intervensi mengadakan Akta Jual Beli dengan Ahli Waris yang Sah yaitu Ahli Waris dari Pihak Ibu Iyok sesuai Putusan Pengadilan Agama Cibadak dan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Untuk itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 128/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 14 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan/kapasitas;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 73/B/2016/PT.TUN.JKT. Tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 8 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 128/G/2015/PTUN-BDG Jo. Nomor 73/B/2016/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 Juni 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 20 Juni 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 27 Juni 2016 dan 29 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena itu putusan tersebut harus dibatalkan;

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum karena dalam membuat Keputusan tidak melakukan pertimbangan-pertimbangan dan dasar Hukum dalam membuat keputusannya, tetapi hanya menyatakan sependapat dengan pertimbangan tingkat pertama, padahal kalaulah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Negara Jakarta dalam putusan *a quo* mau mempelajari fakta-fakta persidangan dan Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dan Keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding, maka dapat dibuktikan bahwa Sertifikat yang dikeluarkan oleh Termohon kasasi adalah Cacat Hukum, sehingga *Judex Facti* telah tidak cermat dan keliru dan tidak sesuai hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pasal 178 ayat 1 HIR/Pasal 189 ayat 1 RBG yang mewajibkan Hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, MA berpendapat bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan kasasi dan harus dibatalkan;

- Bahwa, perlu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tambahkan pula bahwa ternyata setelah diteliti secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 128/G/2015/PTUN.BDG, tanggal 14 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan/kapasitas;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dan meneliti secara seksama jawaban yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi maka tidak ada dalil jawaban dalam eksepsi yang menguraikan atau menjelaskan mengenai adanya eksepsi kepentingan Para Penggugat. Disinilah ketidak cermatannya sementara didalam amarnya dinyatakan "*Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan/kapasitas*;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 73/B/2016/PT.TUN.JKT yang telah diputus pada tanggal 12 Mei 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 128/G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.BDG yang telah diputus tanggal tertanggal 14 Desember 2015 tersebut, tidak cermat karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak memeriksa alat bukti objek sengketa yang dipersengketakan didalam perkara Nomor 128/G/2015/PTUN.BDG, yang dimohonkan batal oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak membaca, tidak mempertimbangkan dan tidak melihat alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yaitu berupa bukti:

- Bukti P – 1 Surat Keterangan Lurah Desa Tangkil tanggal 4 April 1965 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 2 Surat Kematian Nomor 474-2/12/1993 atas nama R. Jaya Somantri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Giri jaya (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 3 Surat Keterangan Waris dibuat di Girijaya tanggal 11 Maret 2008, ditandatangani oleh Rdn Sudarma Bin Rdn Jaya Somantri, Rdn Cucun M bin Rdn Jaya Somantri dan Ita Juarita (ic Para Penggugat) disaksikan oleh Kepala Dusun Girijaya Mamad Somadi, Sekretaris Desa Suki Iskandar dan diketahui oleh Kepala Desa Girijaya Acep Sasmita (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 4 Surat Keterangan Sudarma bin Rdn Jaya Somantri, Rdn Cucun M bin Rdn Jaya Somantri dan Ita Juarita tanggal 21 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Sdr Gunawan selaku Lurah/Kepala Desa Girijaya Periode 1986 s/d 1999 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 5 Surat keterangan ahli waris dibuat di Girijaya tanggal 27 Agustus 2015, ditandatangani oleh Rd. A. Sudarma, Rd. Cucun Mansur dan Ita Juarita (ic Para Penggugat) disaksikan oleh Kepala Dusun Girijaya Mamad Somadi, Ketua RT. 10/04 dan diketahui oleh Kepala Desa Girijaya Deddy Suhandy (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 6 Surat pernyataan ahli waris tanggal 28 Agustus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 7 Surat Keterangan Nomor 595/05/2008/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Girijaya Deddy Suhandy (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 8 Surat Keterangan tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat oleh Sdr. Gunawan selaku mantan Kepala Desa Girijaya Periode 1986 s/d 1999 (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 9 Kartu Keluarga yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 10 Kartu Keluarga yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi dengan Kepala Keluarga A. Sudarma, Kelurahan/Desa Girijaya Kecamatan Parungkuda, Kampung Girijaya RT 24/RW 4 (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bahwa, dari Bukti P – 1 sampai dengan P – 10 tersebut di atas yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, maka tidak mungkin Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap kedua objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 205/Desa Girijaya, diterbitkan tanggal 18 November 2013, Surat Ukur Nomor 41/Girijaya/2013, tanggal 13 November 2013, Luas 13.760 M² (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), Pemegang terakhir atas nama Ny. Jolleen Bariah Harsojo;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Girijaya, diterbitkan tanggal 18 November 2013, Surat Ukur Nomor 40/Girijaya/2013, tanggal 13 November 2013, Luas 49.500 M² (empat puluh sembilan ribu lima ratus meter persegi), Pemegang terakhir atas nama Ny. Jolleen Bariah Harsojo;
- Bahwa, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tetap berpegang teguh pada beberapa hal sebagai berikut:
 - Bahwa, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm RD. Jaya Somantri yang mempunyai tanah milik adat, yang tercantum dalam Girik/Letter C 1082 Persil 2a



dan 3a D II/13, seluas $\pm 80.500 \text{ M}^2$, yang terletak di Blok Girijaya, Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi dan tanah tersebut dikuasai terus menerus oleh orang tua Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat (ic. RD. Jaya Somantri) dan dilanjutkan penguasaannya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sampai dengan sekarang ini untuk pertimbangan Hakim Agung dalam memutuskan perkara *a quo* bersama ini Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi melampirkan beberapa bukti baru berupa:

1. Foto copy foto-foto yang menerangkan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi masih menempati lokasi yang menjadi objek sengketa ini karena para ahli waris masih menempati tanah yang menjadi objek sengketa sampai sekarang;
 2. Foto-foto Makam Alm Rd. Jaya Somantri bin KPH Joyo Kusumo (Eyang Santri) dan ibu nya yang bernama ibu Iyok;
 3. Foto-foto Makam Alm Siti Aminah (anak pertama dari ibu Iyok) serta foto makam Alm Meneng Abdulloh (anak angkat ibi Iyok);
 4. Foto Alm KPH. Joyo Kusumo (ayah handa Alm Rd Jaya Somantri dan Foto Alm Rd. Jaya Somantri (anak kedua dari ibu Iyok);
- Bahwa selama hidupnya Alm. RD. Jaya Somantri ataupun Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat belum pernah melakukan peralihan kepada siapapun tanah di Blok Girijaya, Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa sebagai pihak yang berkepentingan, baik Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat maupun orang tua Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya proses-proses pengukuran maupun penetapan batas-batas ataupun riwayat pencatatan dan pendaftaran hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud 2 (dua) sertifikat yang menjadi objek sengketa/gugatan Tata Usaha Negara *a quo* atas nama Ny. Jolleen Bariah Harsojo oleh Tergugat;
 - Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat telah membuat surat pengaduan pada tanggal 21 Agustus 2015 kepada Tergugat, kemudian Tergugat dalam surat tanggal 04 September 2015 mengundang Para Penggugat dan pihak terkait lainnya dalam rangka mediasi atas permasalahan yang terjadi dan diminta agar hadir dalam pertemuan pada hari Rabu, 16 September 2015;



- Bahwa namun demikian pertemuan yang difasilitasi oleh Tergugat tersebut hingga gugatan ini diajukan tidak membuahkan hasil (*deadlock*) karena baik Tergugat maupun pihak yang dikeluarkan sertipikat atas tanah, merasa benar sendiri dan mengabaikan fakta-fakta hak kepemilikan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat; Bahwa, jika saja Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak mengesampingkan dalil-dalil gugatan dan bukti P – 1 sampai dengan P -10 yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, maka tidak mungkin tidak adanya kepentingan bagi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena apa yang telah didalilkan dalam surat gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat pada angka Romawi III, angka 1 sampai dengan angka 6 dan pada angka romawi II gugatan Para Penggugat sudah didukung dan saling berhubungan dengan bukti P – 1 sampai dengan P -10;
- Bahwa dengan dikeluarkan 2 (dua) sertipikat objek sengketa/gugatan a quo, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat melakukan proses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut sehingga jelas-jelas merugikan kepentingan dan hak dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat atas tanah tersebut maka Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat mempunyai hak dan kepentingan yang sah menurut hukum untuk mengajukan gugatan TUN ini terhadap objek gugatan TUN berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Nomor 9 Tahun 2004”) sebagaimana dijelaskan berikut ini (kutipan): *”Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”* ; dan Untuk itu sudah sesuai dengan Asas *Pint De Interest* dan *Point De Action* atau yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, didalam gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Para penggugat baru mengetahui 2 (dua) sertipikat yang menjadi objek sengketa/gugatan Tata Usaha Negara a quo, yaitu pada tanggal 21 Agustus 2015, saat Para Penggugat bermaksud melakukan pengecekan status tanah di Kantor Tergugat dalam rangka pencatatan dan pendaftaran sertipikasi atas bidang tanah, Para Penggugat dikejutkan dengan adanya keberadaan 2 (dua) sertipikat yang menjadi objek sengketa/Gugatan Tata Usaha Negara a quo atas nama Ny. Jolleen Bariah Harsojo yang dikeluarkan oleh Tergugat di atas tanah yang tercantum dalam Girik/Letter C 1082 Persil 2a dan 3a D II/13, seluas \pm 80.500 M², yang terletak di Blok Girijaya, Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi milik Para Penggugat;"

Bahwa, dari dalil tersebut di atas maka jelas, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat mempunyai kepentingan terhadap tanah yang diatasnya telah diterbitkan kedua objek sengketa a quo hal ini terbukti dengan tidak dapatnya Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk mengajukan pendaftaran sertipikat atas nama Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum acara yang berlaku karena hanya memeriksa berkas perkara pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan surat-surat lainnya serta langsung mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bandung tanpa memperbaiki adanya;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan menentukan bahwa Lembaga ADPEL (Lembaga Banding) adalah merupakan Peradilan Ulangan, dimana pihak yang berkepentingan (Pihak yang keberatan dan tidak menerima Putusan Pengadilan Tingkat Pertama) dapat memerintah supaya pemeriksaan perkara di ulangi lagi oleh Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Kasasi;

Demikian Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi ini di ajukan, Pemohon Kasasi memohon yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Kiranya berkenang memeriksa ulang secara keseluruhan perkara Nomor 128/G/2015/PTUN-BDG dan Nomor 73/B/2016/



PT.TUN.JKT;

- Buku Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang Mahkamah Agung RI 2011 hal 491 menurut Indroharto Pemeriksaan di tingkat banding sifatnya adalah *devolutif*, artinya seluruh pemeriksaan perkara dipindahkan dan diulang oleh Pengadilan Tinggi Tinggi Tata Usaha Negara pemeriksaan dilakukan, baik tentang duduk perkaranya atau fakta-faktanya maupun tentang penerangan hukumnya atau pertimbangan hukumnya dalam praktek sering terjadi karena di setuju oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Penerapan hukum atau Pertimbangan hukum dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Putusannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 106/Pdt.G/1994/PA.CBD tanggal 6 September 1994 dan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 25/Pdt.G/1996/PN.Cbd tanggal 26 Maret 1997 yang masing-masing telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa Para Penggugat bukan sebagai pemilik atas tanah pada sertifikat objek sengketa;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: Tn. CUCUN MANSYUR, Dan Kawan-Kawan tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Tn. CUCUN MANSYUR, 2. Tn. SUDARMA, 3. Ny. ITA JUARITA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 36 dari 36 halaman. Putusan Nomor 409 K/TUN/2016